

RENCANA0-TATA-RUANG-WILAYAH

2025

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 04, LD 2025/NO. 04, TLD NO. 287

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 04 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 - 2045

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 06 Tahun 2023 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 06 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 43 Tahun 2021; Permen Agraria dan tata Ruang/Kepala BTN No. 13 Tahun 2021; Permen Agraria dan tata Ruang/Kepala BTN No. 14 Tahun 2021; Permen Agraria dan tata Ruang/Kepala BTN No. 15 Tahun 2021; Permen Agraria dan tata Ruang/Kepala BTN No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Jatim No. 04 Tahun 2024; Perda Kabu. Ngawi No 04 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah di susun sebagai pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045.
- Pada Peraturan Daerah di buat untuk Mewujudkan tata ruang Kabupaten Ngawi yang berbudaya, kompetitif, dan inovatif melalui pengembangan sektor pertanian, industri, dan lingkungan berkelanjutan dan beisi Substansi Pokok Rencana Struktur Ruang, Sistem pusat permukiman tentang Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Sistem jaringan prasarana tentang transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Rencana Pola Ruang tentang Kawasan Lindung: badan air, kawasan perlindungan bawahannya, kawasan geologi, dan kawasan cagar budaya.Kawasan Budidaya: pertanian, industri, permukiman, pariwisata, dan pertambangan. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) tentang Kawasan industri sebagai penggerak utama ekonomi, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), Kawasan cagar budaya dan pariwisata alam. Arah Kebijakan dan Strategi tentang Pengembangan sistem prasarana wilayah terpadu tentang Pengendalian alih fungsi lahan pertanian, Penguatan konektivitas transportasi dan jaringan energi terbarukan, Peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tentang Melalui KKPR, RDTR, dan pengawasan pemanfaatan ruang, Dilengkapi dengan ketentuan insentif, disinsentif, dan sanksi atas pelanggaran tata ruang. Peran Masyarakat dan Kelembagaan tentang Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam perencanaan serta pengawasan pemanfaatan ruang, Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten untuk koordinasi lintas sektor.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Oktober 2025 dan ditetapkan tanggal 01 Oktober 2025;
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus di tetapkan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 9 hlm, Lampiran 75 hlm